

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, manusia harus siap menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dampak dari perubahan dan perkembangan tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pembangunan, hukum, pemerintah, dan kehidupan sosial. Salah satunya dalam bidang pembangunan daerah. Segala bentuk kegiatan pemerintah dalam pembangunan di suatu daerah harus dikelola secara akurat, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk lebih mengarahkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan memperkaya kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini bukan hanya pemerintah yang memiliki peran penting dalam perubahan dan perkembangan pembangunan di suatu daerah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaksanakan perubahan dan perkembangan pembangunan di lingkungan suatu daerah tersebut, masyarakat juga bertanggung jawab untuk membayar pajak ke daerah. Hal ini bertujuan untuk menunjang pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan memaksimalkan pendapatan daerah melalui perpajakan.

Penerimaan pajak menjadi suatu peran yang sangat penting bagi suatu daerah, dimana pajak berperan sebagai sumber penerimaan bagi suatu daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah mengatur cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan melakukan reformasi pajak dengan tujuan agar sistem perpajakan di Indonesia, khususnya pajak daerah dapat mengalami penyederhanaan tarif pajak, penghasilan kena pajak, dan sistem pemungutan pajak (Ramadiansyah, Sudjana, dan Dwiatmanto, 2014).

Menurut Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah adalah melalui pajak daerah, pendapatan BUMD, dan pendapatan daerah

lainnya yang sah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk menjamin suatu daerah. Pajak daerah juga dapat dipahami sebagai pendapatan daerah menurut aturan yang ditetapkan oleh hukum publik sebagai badan hukum untuk keuangan rumah tangga daerah. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang memiliki yurisdiksi atas daerah setempat dan daerah berkembang.

Baik kenaikan maupun penurunan penerimaan pajak di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut. Semakin baik pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah tersebut, maka semakin tinggi juga pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Tentunya hal ini sulit dicapai jika wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak yang sangat rendah. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak harus lebih ditingkatkan dengan tujuan untuk kemajuan dan perkembangan bagi daerah.

Salah satu pajak yang termasuk dalam penerimaan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipungut oleh UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan pemungutan yang sudah lama diterapkan oleh pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah kabupaten/kota. Dengan melihat ke belakang, jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, karena orang-orang semakin bergantung pada kendaraan bermotor dimana mereka menggunakannya untuk mendukung pekerjaan, bisnis, dan kegiatan lainnya.

Di Kabupaten Solok Selatan sendiri, Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerahnya. Oleh karena itu,

pemungutan penerimaan pajak tersebut harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Mengingat perkembangan dunia otomotif yang begitu pesat sehingga arus kendaraan bermotor juga akan cepat dan meningkat.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah
1	2016	17.727
2	2017	16.831
3	2018	18.036
4	2019	19.139
5	2020	21.461
Total		93.194

Sumber: UPTD SAMSAT Kabupaten Solok Selatan

Sampai dengan tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan. Seiring dengan hal ini, jumlah pembayar pajak pun akan terus bertambah.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, misalnya masih ada wajib pajak yang divonis belum membayar pajak kendaraan bermotornya. Mulai dari pembayaran yang menunggak hingga yang takut melaporkan pajaknya. Salah satu faktor utama wajib pajak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah rasa sadar akan kepatuhan dalam membayar pajak yang rendah. Wajib pajak yang semakin sadar akan kepatuhan dalam membayar pajak, akan membayar pajaknya tepat waktu. Semakin tinggi rasa kesadaran akan pentingnya membayar pajak, maka penerimaan pendapatan dari pemungutan pajak kendaraan bermotor diharapkan akan mengalami peningkatan dan sebaliknya.

Lingkungan sosial wajib pajak cukup memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Wijayanti, 2019). Wajib pajak merasa termotivasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor apabila lingkungan yang ditempati oleh wajib pajak tersebut berada pada lingkungan masyarakat yang taat dalam membayar

pajak. Sebaliknya, jika lingkungan yang ditempati wajib pajak berada di lingkungan masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak, maka ketaatan dalam membayar pajaknya akan rendah. Hal ini terjadi karena wajib pajak meniru hal yang terjadi di lingkungan sosial tempat tinggal mereka dan merasa membayar pajak hanya kerugian semata (Nabila, 2018).

Dalam pemenuhan kebutuhannya, masyarakat membutuhkan pekerjaan dan jenis pekerjaan. Dalam hal ini, lingkungan kerja dan jenis pekerjaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak berada pada lingkungan kerja yang baik dan taat dalam membayar pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak serta jenis pekerjaan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh wajib pajak akan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dimana wajib pajak dapat dengan mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan taat dalam membayar pajak.

Pada proses pembayaran pajak, masyarakat tentunya ingin merasa aman dan nyaman dalam proses pembayaran pajak berlangsung. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak kantor perpajakan merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan kantor perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah akan membuat wajib pajak semakin mengerti betapa pentingnya membayar pajak demi pembangunan negara. Pelayanan kantor perpajakan yang berkualitas yaitu kepuasan wajib pajak dalam bentuk keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (Lubis, 2017).

Wajib pajak yang tidak membayar pajakatau pun terlambat dalam membayar pajak tentunya akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi perpajakan tentunya akan ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketentuan dan peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang tanpa terkecuali terkait dengan sanksi perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan merupakan jaminan

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak penting untuk mengetahui sanksi-sanksi perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan serta apa yang tidak dilakukan (Winerungan, 2013). Sanksi bagi para pelanggar, wajib pajak diberikan peraturan perpajakan agar dipatuhi, sehingga pelanggar akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakannya akan lebih merugikan (Nugroho, 2006).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di lihat dari berbagai aspek, di Solok Selatan sendiri pun masih banyak terdapat kendala yang dialami oleh wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal ini membuat peneliti merasa penting untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut di wilayah tersebut.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nengsih (2017). Pada penelitian ini dilakukan inofasi dengan menambahkan dua variabel baru diluar variabel yang terdapat pada penelitian Nengsih (2017) tersebut, yaitunya dengan menambahkan variabel Lingkungan Sosial Wajib Pajak dan variabel Lingkungan Kerja dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam jenis penerimaan pendapatan daerah yang dipungut oleh UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang digunakan untuk membiayai belanja serta pembangunan daerah kabupaten/kota. Namun sampai saat sekarang ini masih banyak terdapat kendala wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya sehingga juga akan menjadi masalah dalam penerimaan pajak daerah.

Dengan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2. Apakah lingkungan sosial wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3. Apakah lingkungan kerja dan jenis pekerjaan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
4. Apakah kualitas pelayanan kantor perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Secara lebih spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2. Mengetahui pengaruh lingkungan sosial wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan jenis pekerjaan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
4. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan kantor perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
5. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan tolak ukur dalam upaya peningkatan kepatuhan dalam perpajakan di bidang penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial wajib pajak, lingkungan kerja dan jenis pekerjaan wajib pajak, kualitas pelayanan kantor perpajakan, dan sanksi perpajakan.

2. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan perbandingan bagi para peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi.

